

ANALISIS PROSES PENCATATAN, PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK TERUTANG PPH 15 TENTANG WAJIB PAJAK PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI PADA PT. SALIM IVOMAS PRATAMA DI KOTA BITUNG

REGISTRATION PROCESS ANALYSIS, AND REPORTING TAX PAYMENT DUE ON TAXPAYERS PPH 15 DOMESTIC SHIPPING COMPANY IN. SALIM IVOMAS PRATAMA IN BITUNG

Oleh:

Fetrick Jansen Pattiasina¹

Ventje Ilat²

Treesje Runtu³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi

e-mail:

¹fetrickpattiasina@yahoo.com

²ventje.ilat@yahoo.com

³truntu@gmail.com

ABSTRAK: Sebagai Negara kepulauan, Indonesia memang sangat membutuhkan angkutan laut sehingga pemerintah menetapkan pajak kepada perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayaran. Jenis pajak yang dikenakan pada perusahaan pelayaran adalah pajak penghasilan pasal 15. PPh Pasal 15 merupakan perhitungan pajak dengan menggunakan Norma Perhitungan Khusus untuk Pelayaran dan Penerbangan bersifat final. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Proses Pencatatan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Terutang PPh pasal 15 tentang wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri pada PT. Salim Ivomas Pratama di Kota Bitung. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif untuk mengetahui proses pencatatan, pembayaran dan pelaporan Pajak Terutang PPh pasal 15 pada PT. Salim Ivomas Pratama Bitung. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa proses pencatatan dilakukan setelah melakukan pemotongan PPh pasal 15 sebesar 1,2% untuk penyewaan kapal, setelah itu dilakukan pembayaran kepada perusahaan kapal. Proses penyetoran di bank dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan proses pelaporan di kantor pajak dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Kata Kunci : Pajak Pelayaran, Pajak Penghasilan pasal 15

ABSTRACT: As an archipelagic country, Indonesia highly need sea transport so the government determine taxes to companies in the sectors cruise. Taxes imposed on shipping company is income tax article 15. From article 15 is tax calculation using norm special calculations to cruise and aviation be final. This study attempts to analyze the process of recording, payment and reporting tax owed income tax article 15 about taxpayers the shipping companies domestic on PT. Salim Ivomas Pratama in the city of Bitung. The method of analysis that is used is quantitative descriptive heading for the registration of knew about the process, payment and reporting tax owed article 15 income tax on PT. Salim Ivomas Pratama Bitung. Based on the results of research he got that the process of recording done after slaughter article 15 income tax amounting to 1.2 % for rental of a ship, after that payment to the company of a ship. The process of depositing at the bank be performed no later than the date of the next 10 months and the process of reporting in the tax office be performed no later than the 20th of the month following.

Keywords: shipping tax, income tax article 15

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Pajak secara umum adalah pungutan dari masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan. Oleh wajib pajak yang membayarnya tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Peran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan perlu ditingkatkan dengan mendorong kesadaran dan memahami bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara, sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya.

Pajak terdiri dari 2 jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya seperti PPh, PPn, dan PPnBM, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, pengenaan pajak yang berhubungan dengan penghasilan diistilahkan dengan nama: Pajak Perseroan(Ord. PPs 1925), Pajak Kekayaan (Stb. 1932), Pajak Pendapatan (Ord. PPD 1944), Pajak Penjualan (UU No. 19 Drt. Th. 1951).

Salah satu jenis pajak yang dikenakan pada perusahaan pelayaran adalah pajak penghasilan pasal 15 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.PPh Pasal 15 merupakan perhitungan pajak dengan menggunakan Norma Perhitungan Khusus untuk Pelayaran dan Penerbangan bersifat final.

Pelayaran merupakan salah satu industri besar di Indonesia mengingat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang kegiatan distribusinya sering menggunakan jasa angkutan laut. Penghasilan dari usaha pelayaran dikenakan PPh Pasal 15, dengan tarif 1,2% atas pelayaran dalam negeri. Aturan pelaksanaan PPh Pasal 15 Pelayaran Dalam Negeri diatur dalam KMK No.416/KMK.04/1996 tentang Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Netto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri dan SE-29/PJ.4/1996 tentang PPh terhadap Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri.

Pemotongan PPh Pasal 15 adalah pemotongan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada Wajib Pajak tertentu yang menggunakan norma perhitungan khusus. Wajib Pajak badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 15, sedangkan Wajib Pajak orang pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh 15. Demikian sebaliknya, apabila Wajib Pajak menerima penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh pasal 15 dan pemberi penghasilan juga merupakan pemotong PPh Pasal 15, maka atas penghasilan yang diterima akan dipotong PPh pasal 15 oleh pemotong. Namun, apabila Wajib Pajak menerima penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 15 dan pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi (bukan pemotong), maka Wajib Pajak tersebut menyetor sendiri PPh Pasal 15 tersebut.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pencatatan, pembayaran dan pelaporan pajak terhutang PPh pasal 15 yang dilakukan oleh PT Salim Ivomas Pratama, Tbk telah sesuai dengan Undang Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA**Pengertian Akuntansi**

Rudianto (2009:4) mengartikan Akuntansi sebagai sebuah sistem yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Mulyadi (2006:1) mengemukakan bahwa Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, pemeriksaan dan penyajian dengan cara cara tertentu, transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lain serta penafsiran terhadap lainnya.

Pengertian Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro (1979:24) yaitu Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang lansung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengertian pajak tersebut kemudian disempurnakan, menjadi "Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas

Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Definisi pajak juga dikemukakan oleh S.I Djajadiningrat (2011) yaitu Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Unsur Unsur Pajak

Unsur-unsur pajak Menurut Mardiasmo (2011:1):

1. Iuran dari rakyat kepada Negara Yang berhak memungut pajak adalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang Pajak dipungut berdasarkan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang berguna bagi masyarakat luas.

Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6):

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Pajak Penghasilan (PPh)

Siti Resmi (2011:74) Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Pajak Penghasilan Final

Pajak Penghasilan bersifat final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikurangkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 15

Industri bisnis ini, sebagaimana diatur dalam Pajak Penghasilan Pasal 15 (PPh Pasal 15) menurut UU Nomor 36 tahun 2008 adalah: perusahaan pelayaran; penerbangan; perusahaan asuransi asing; perusahaan pengeboran minyak; dan perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk bangun-guna-serah '*build-operate-transfer*', yang biasanya terkait dengan proyek-proyek yang disediakan untuk infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol, kereta bawah tanah, dan lain-lain.

Penghasilan dari Jasa Pelayaran Dalam Negeri

Wajib Pajak pelayaran dalam negeri adalah perusahaan pelayaran yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian carter. Tarif Pajak PPh Pasal 15 untuk jasa pelayaran dalam negeri adalah sebesar 1,2% dari biaya sewa kapal.

METODE PENELITIAN**Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan apa yang sebenarnya nampak dari objek-objek yang diteliti sehingga memberikan gambaran yang jelas dan benar tentang objek-objek yang diteliti (Sugiyono, 2013).

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu pada PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk di kota Bitung. Sedangkan waktu penelitian mulai dilaksanakan pada bulan Maret 2016.

Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012: 7), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sumber data yang dibagi menjadi dua yaitu, data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer. Sumber data yang di dapat adalah berupa gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, laporan pemotongan, pelaporan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 15.

Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Wawancara, dengan cara bertatap muka langsung dan bertanya pada bagian Pajak di PT Salim Ivomas Pratama, Tbk di kota Bitung. 2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang didapat dari pengumpulan data dan informasi melalui buku-buku dan internet dengan melakukan penelitian terhadap catatan atau dokumen yang ada.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2013) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi mengenai proses pencatatan, pembayaran dan pelaporan pajak terhutang PPh Pasal 15 tentang wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri, kemudian di tarik suatu kesimpulan mengenai tata cara pencatatan, pembayaran dan pelaporan telah sesuai dengan keputusan undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 15.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Deskriptif Objek Penelitian**

PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk (SIMP) didirikan dengan nama Salim Ivomas Pratama pada tanggal 12 Agustus 1992 dan memulai kegiatan komersial pada tahun 1994. Kantor pusat SIMP beralamat di Surdirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 11, Jl. Jenderal Sudirman Kav, 76-78, Jakarta – Indonesia. Kelompok usaha memiliki perkebunan dan pabrik pabrik di provinsi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara. Induk usaha dari P.T Salim Ivomas Pratama adalah Indofood Sukses Makmur, Tbk (INDF) dan Indofood Agri Resources, Ltd (IndoAgri). Untuk daerah Sulawesi Utara dan sekitarnya, PT. Salim Ivomas Pratama berada di Jln. Sam Ratulangi No. 9 Kadoodan, di kota Bitung.

Hasil Penelitian

PT. Salim Ivomas Pratama, Bitung dalam proses produksi menggunakan bahan baku kopra, palm kernel dan CPO untuk pengolahan minyak goreng. Untuk mendapatkan bahan baku kopra perusahaan biasa mendapatkan dari pengumpul lokal seperti Bitung, Manado dan daerah Sulawesi Utara yang dibawa langsung ke pabrik PT. Salim Ivomas Pratama Bitung. Tapi kalau bahan baku palm kernel dan CPO dibeli dari PT. Surya Raya Lestari, PT. Unggul Widya, PT. Hardaya dan beberapa perusahaan lainnya yang menjual bahan baku tersebut bertempat di luar daerah. Jika barangnya sudah ada maka pihak penjual akan memberitahukan kepada PT. Salim Ivomas Pratama, dengan demikian maka PT. Salim Ivomas Pratama mencari kapal yang akan dipakai untuk mengangkut Palm Kernel atau CPO dari tempat penjual. Untuk membawa Palm kernel dan CPO maka perusahaan mengadakan kontrak dengan perusahaan pelayaran PT. Transindo Transportasi Bahari, PT. Samudera Sejahtera Pratama, PT. Pelayaran Samudera Sindo, dan PT. Surabaya Bahari Logistindo. Dalam hal pembayaran ke perusahaan pembayaran maka dikenakan pajak PPh pasal 15 yang dipotong langsung 1,2% oleh PT. Salim Ivomas Pratama dan akan dibuatkan bukti potong PPh atas nama PT. Transindo Transportasi Bahari, PT. Samudera Sejahtera Pratama, PT. Pelayaran Samudera Sindo, dan PT. Surabaya Bahari Logistindo. Dalam bulan berjalan jika ada transaksi pembayaran maka langsung dipotong 1,2% untuk PPh pasal 15 dan PPhnya harus dibayar di bank sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan dibuatkan bukti potong PPh pasal 15 dan diberikan kepada perusahaan pelayaran tersebut. Sedangkan PT. Salim Ivomas Prtama akan membuat SPT masa PPh pasal 15 dan dilaporkan ke kantor pajak setempat sebelum tanggal 20 bulan berikutnya.

Proses Pemotongan dan Pencatatan

Sesuai dengan peraturan undang-undang, maka biaya pajak penghasilan dikenakan sebesar 1,2 % dari penghasilan bruto. Data dapat diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Pemotongan Pph pasal 15 Tahun 2015

BULAN	BIAYA SEWA KAPAL	PPH YANG DI POTONG (1.2 %)
JANUARI	999.290.370	11.991.484
FEBRUARI	108.000.000	1.296.000
MARET	142.595.370	1.711.144
APRIL	1.425.906.300	17.110.876
MEI	1.127.073.600	13.524.833
JUNI	855.970.995	10.271.652
JULI	998.168.040	11.978.016
AGUSTUS	17.500.000	210.000
SEPTEMBER	1.365.364.230	16.384.370
OKTOBER	998.426.250	11.981.115
NOVEMBER	855.846.660	10.270.160
DESEMBER	306.331.200	3.675.974

Sumber: PT. Salim Ivomas Pratama 2015

Setelah melakukan pemotongan, maka PT. Salim Ivomas Pratama juga melakukan pencatatan. Dasar akuntansi mengenai pencatatan PPh pasal 15 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Pencatatan PPh Pasal 15 Tahun 2015

Bulan	Jurnal	Debit	Kredit
Januari	Biaya Sewa	Rp 999,290,370	
	Hutang		Rp 999,290,370
	Hutang	Rp 999,290,370	
	PPh Pasal 15	Rp 11,991,484	
	Kas		Rp 987,298,886

Bulan	Jurnal	Debit	Kredit
Februari	Biaya Sewa	Rp 108,000,000	
	Hutang		Rp 108,000,000
	Hutang	Rp 108,000,000	
	PPh Pasal 15	Rp 1,296,000	
	Kas		Rp 106,704,000
Maret	Biaya Sewa	Rp 142,595,300	
	Hutang		Rp 142,595,300
	Hutang	Rp 142,595,370	
	PPh Pasal 15	Rp 1,711,144	
	Kas		Rp 140,884,226
April	Biaya Sewa	Rp 1,425,906,300	
	Hutang		Rp 1,425,906,300
	Hutang	Rp 1,425,906,300	
	PPh Pasal 15	Rp 17,110,876	
	Kas		Rp 1,408,795,424
Mei	Biaya Sewa	Rp 1,127,073,600	
	Hutang		Rp 1,127,073,600
	Hutang	Rp 1,127,073,600	
	PPh Pasal 15	Rp 13,524,883	
	Kas		Rp 1,113,548,717
Juni	Biaya Sewa	Rp 855,970,995	
	Hutang		Rp 855,970,995
	Hutang	Rp 855,970,995	
	PPh Pasal 15	Rp 10,271,652	
	Kas		Rp 845,699,343
Juli	Biaya Sewa	Rp 998,168,040	
	Hutang		Rp 998,168,040
	Hutang	Rp 998,168,040	
	PPh Pasal 15	Rp 11,978,016	
	Kas		Rp 986,190,024
Agustus	Biaya Sewa	Rp 17,500,000	
	Hutang		Rp 17,500,000
	Hutang	Rp 17,500,000	
	PPh Pasal 15	Rp 210,000	
	Kas		
Bulan	Jurnal	Debit	Kredit
	Kas		Rp 17,290,000
September	Biaya Sewa	Rp 1,365,364,230	
	Hutang		Rp 1,365,364,230
	Hutang	Rp 1,365,364,230	
	PPh Pasal 15	Rp 16,384,371	
	Kas		Rp 1,348,979,859

Bulan	Jurnal	Debit	Kredit
Oktober	Biaya Sewa	Rp 998,426,250	
	Hutang		Rp 998,426,250
	Hutang	Rp 998,426,250	
	PPH Pasal 15	Rp 11,981,115	
	Kas		Rp 986,445,135
November	Biaya Sewa	Rp 855,846,660	
	Hutang		Rp 855,846,660
	Hutang	Rp 855,846,660	
	PPH Pasal 15	Rp 10,270,160	
	Kas		Rp 845,576,500
Desember	Biaya Sewa	Rp 306,331,200	
	Hutang		Rp 306,331,200
	Hutang	Rp 306,331,200	
	PPH Pasal 15	Rp 3,675,974	
	Kas		Rp 302,655,226

Sumber: PT. Salim Ivomas Pratama, 2015

Proses Pembayaran

Selesai melakukan pencatatan, maka PT. Salim Ivomas Pratama harus membayar kepada PT. Transindo Transportasi Bahari, PT. Samudera Sejahtera Pratama, PT. Pelayaran Samudera Sindo, dan PT. Surabaya Bahari Logistindo. Pembayaran dilakukan setelah memotong 1,2% dari penghasilan bruto. Data dapat diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Jumlah yang harus dibayar PT. Salim Ivomas Pratama

BULAN	BIAYA SEWA KAPAL	PPH YANG DI POTONG (1.2 %)	JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR
JANUARI	999.290.370	11.991.484	987.298.886
FEBRUARI	108.000.000	1.296.000	106.704.000
MARET	142.595.300	1.711.144	140.884.226
APRIL	1.425.906.300	17.110.876	1.408.795.424
MEI	1.127.073.600	13.524.833	1.113.548.717
JUNI	855.970.995	10.271.652	845.699.343
JULI	998.168.040	11.978.016	986.190.024
AGUSTUS	17.500.000	210.000	17.290.000
SEPTEMBER	1.365.364.230	16.384.370	1.348.979.859
OKTOBER	998.426.250	11.981.115	986.445.135
NOVEMBER	855.846.660	10.270.160	845.576.500
DESEMBER	306.331.200	3.675.974	302.655.226

Sumber: PT. Salim Ivomas Pratama, 2015

Berdasarkan tabel diatas, maka perusahaan kapal menerima penghasilan pada bulan januari berjumlah Rp 987.298.886, bulan Februari berjumlah Rp 106.704.000, bulan Maret berjumlah Rp 140.884.226, bulan April berjumlah Rp 1.408.795.424, bulan Mei berjumlah Rp 1.113.548.717, bulan Juni berjumlah Rp 845.699.343, bulan Juli berjumlah Rp 986.190.024, bulan Agustus berjumlah Rp 17.290.000, bulan September berjumlah Rp 1.348.979.859, bulan Oktober Rp 986.445.135, bulan November berjumlah Rp 845.576.500, dan pada bulan Desember berjumlah Rp 302.655.226.

Proses Penyetoran dan Pelaporan

Setelah selesai melakukan pembayaran dengan perusahaan-perusahaan kapal, maka PT. Salim Ivomas Pratama melakukan penyetoran di Bank atau Kantor Pos. Data dapat diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. Tanggal Penyetoran PPh Pasal 15

BULAN	PPH YANG DI POTONG (1.2 %)	PENYETORAN PPH PASAL 15	KET
JANUARI	11.991.484	16 FEB 2015	Terlambat
FEBRUARI	1.296.000	01 MAR 2015	Sebelum jatuh tempo
MARET	1.711.144	09 APR 2015	Sebelum jatuh tempo
APRIL	17.110.876	06 MEI 2015	Sebelum jatuh tempo
MEI	13.524.833	10 JUNI 2015	Sebelum jatuh tempo
JUNI	10.271.652	05 JULI 2015	Sebelum jatuh tempo
JULI	11.978.016	08 AGU 2015	Sebelum jatuh tempo
AGUSTUS	210.000	07 SEP 2015	Sebelum jatuh tempo
SEPTEMBER	16.384.370	02 OKT 2015	Sebelum jatuh tempo
OKTOBER	11.981.115	06 NOV 2015	Sebelum jatuh tempo
NOVEMBER	10.270.160	03 DES 2015	Sebelum jatuh tempo
DESEMBER	3.675.974	06 JAN 2016	Sebelum jatuh tempo

Sumber: PT. Salim Ivomas Pratama, 2015

Berdasarkan tabel diatas, maka penulis menemukan bahwa penyetoran PPh pasal 15 pada bulan februari atas transaksi pada bulan januari melewati tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 16 pada bulan berikutnya.

Setelah melakukan penyetoran, maka harus dilaporkan di kantor pajak kota Bitung. Data dapat diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. Tanggal Pelaporan PPh pasal 15

BULAN	PPH YANG DI POTONG (1.2 %)	PENYETORAN PPH PASAL 15	PELAPORAN PPH PASAL 15
JANUARI	11.991.484	16 FEB 2015	16 FEB 2015
FEBRUARI	1.296.000	01 MAR 2015	17 MAR 2015
MARET	1.711.144	09 APR 2015	14 APR 2015
APRIL	17.110.876	06 MEI 2015	15 MEI 2015
MEI	13.524.833	10 JUNI 2015	15 JUNI 2015
JUNI	10.271.652	05 JULI 2015	16 JULI 2015
JULI	11.978.016	08 AGU 2015	18 AGU 2015
AGUSTUS	210.000	07 SEP 2015	15 SEP 2015
SEPTEMBER	16.384.370	02 OKT 2015	20 OKT 2015
OKTOBER	11.981.115	06 NOV 2015	13 NOV 2015
NOVEMBER	10.270.160	03 DES 2015	10 DES 2015
DESEMBER	3.675.974	06 JAN 2016	13 JAN 2016

Sumber: PT. Salim Ivomas Pratama, 2015

Berdasarkan tabel diatas, maka proses pelaporan pph pasal 15 yang dilakukan oleh PT. Salim Ivomas Pratama telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu paling lambat sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya.

Pembahasan

Dari hasil penelitian terhadap perusahaan PT. Salim Ivomas Pratama di kota Bitung, sesuai dengan peraturan perundang-undangan PPh Pasal 15 Pelayaran Dalam Negeri diatur dalam KMK No.416/KMK.04/1996 tentang Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Netto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri dan SE-29/PJ.4/1996 tentang PPh terhadap Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri telah melakukan kewajiban pemotongan PPh final pasal 15 sebesar 1.2% setiap kali melakukan transaksi.

Proses penyetoran pajak penghasilan pasal 15 yang dilakukan PT. Salim Ivomas Pratama ditemukan adanya keterlambatan penyetoran di bank. Menurut undang undang KMK 416/KMK.04/1996 tentang Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Netto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri dan SE-29/PJ.4/1996 tentang PPh terhadap Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri seharusnya di setor paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. Tapi pada transaksi yang dilakukan pada bulan januari, PT. Salim Ivomas Pratama menyetor biaya potongan PPh pasal 15 pada tanggal 16 februari. Dengan adanya keterlambatan bisa dikenakan sanksi bagi PT. Salim Ivomas Pratama.

Proses pelaporan pajak penghasilan pasal 15 telah sesuai dengan undang-undang KMK 416/KMK.04/1996 tentang Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Netto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri dan SE-29/PJ.4/1996 tentang PPh terhadap Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri telah melakukan kewajiban pelaporan di kantor pajak paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka proses pencatatan, pembayaran dan pelaporan pajak terutang PPh pasal 15 tentang wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut :

1. Proses pencatatan yang dilakukan oleh PT. Salim Ivomas Pratama telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Proses pembayaran dan penyetoran yang dilakukan oleh PT. Salim Ivomas Pratama telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana setelah selesai melakukan pembayaran dengan perusahaan penyedia kapal, PT. Salim Ivomas Pratama melakukan penyetoran di Bank paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Proses pelaporan yang dilakukan oleh PT. Salim Ivomas Pratama telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya.

Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan penulis tentang proses pencatatan, pembayaran dan pelaporan pajak terutang PPh pasal 15 tentang wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri pada PT. Salim Ivomas Pratama, penulis ingin memberikan masukan pada PT. Salim Ivomas Pratama agar dapat memperhatikan proses pelaporan PPh pasal 15 dengan baik agar tidak mengalami keterlambatan proses pelaporan dari tanggal jatuh tempo.

DAFTAR PUSTAKA

- Djadaningrat, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi. Edisi 2011*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- _____, 2013. *Perpajakan Edisi Revisi. Edisi Ketiga Belas*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mulyadi, 2006. *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat, Jakarta.

Republik Indonesia, Undang-Undang no 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia, Undang-Undang no 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia, Undang-Undang no 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Resmi, Siti, 2011. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.

Rudianto, 2009. *Pengantar Akuntansi Edisi Kesatu*. Erlangga, Jakarta.

Soemitro, R., 1979. *Dasar Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944*. PT. Eresco Bandung, Jakarta.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.

_____, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*. Alfabeta. Bandung.

Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

